

**MENYELAMI IMPLIKASI AKAD HIWALAH DALAM
RESTRUKTURISASI UTANG DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

Farah Faradillah

Universitas Annuqayah

Farahfaradela@gmail.com

Anna Zakiyah Hastriana

Universitas Annuqayah

Anna.asthow@gmail.com

Abstract

Hiwalah is a unique system that is suitable for humans because hiwalah is mostly dependent on the life of human beings. Hiwalah is not used to solve payment account problems, but also serves as a transfer of money from one person to another, group, or bank, as well as the way it has been done in the banking system. Collecting and distributing funds are the two main tasks of banking. Islamic banking calls this fund financing, but conventional banking calls it credit. Conventional banks often experience problems with credit, one of which is the inability of customers to return funds according to the agreement. Islamic banking in the role of financial intermediation faces problems such as problematic financing, as often happens in conventional banks. When customers are unable to meet their obligations, the quality of the banks assets (financing) decreases and the income of Islamic banks decreases. Literature research is a type of research that uses descriptive qualitative analysis. Islamic banks can restructure in an effort to save them from distressed financing and help their clients meet their obligations. This includes rescheduling, reconditioning, and restructuring. However, if the restructuring efforts are not successful, then the Islamic bank can make a settlement.

Keywords: *Hiwalah, Restructuring, Non-Performing Financing, Sharia Banks*

Abstrak

Hiwalah adalah sistem yang unik yang cocok untuk manusia karena hiwalah sebagian besar bergantung pada hidup muamalah manusia. Hiwalah tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah akun pembayaran, tetapi juga berfungsi sebagai transfer uang dari satu orang ke orang lain, kelompok, atau bank, serta cara yang telah dilakukan dalam sistem perbankan. Pengumpulan dan penyaluran dana adalah dua tugas utama perbankan. Perbankan syariah menyebut dana ini pembiayaan, tetapi perbankan konvensional menyebutnya kredit. Bank konvensional sering mengalami masalah dengan kredit, salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana sesuai perjanjian.

Perbankan syariah dalam peran intermediasi keuangan menghadapi masalah seperti pembiayaan bermasalah, seperti yang sering terjadi di bank konvensional. Ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, kualitas aset (pembiayaan) bank menurun dan pendapatan bank syariah menurun. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Bank syariah dapat melakukan restrukturisasi dalam upaya menyelamatkan mereka dari pembiayaan bermasalah dan membantu klien mereka memenuhi kewajiban mereka. Ini termasuk rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Namun, jika upaya restrukturisasi tersebut tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian.

Kata Kunci: *Hiwalah, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Hiwalah adalah salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang telah menjadi instrumen utama dalam perbankan syariah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing atau NPF). Dalam konteks perbankan, akad hiwalah memungkinkan pengalihan kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penggunaan hiwalah tidak hanya menawarkan solusi teknis untuk permasalahan pembiayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama sistem perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, terutama ketika menghadapi nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ketidakhampuan ini berdampak pada menurunnya kualitas aset bank dan berkurangnya pendapatan operasional. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan syariah menunjukkan peningkatan rasio NPF, yang menjadi perhatian penting bagi keberlanjutan operasional bank syariah.

Dalam menghadapi masalah ini, restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah strategis yang diambil oleh bank syariah untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan mereka. Restrukturisasi pembiayaan meliputi beberapa metode seperti penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan persyaratan pembiayaan (reconditioning), dan penataan ulang akad pembiayaan (restructuring). Di sinilah akad hiwalah berperan penting, sebagai salah satu bentuk pengelolaan risiko dan penyelesaian utang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keunikan dan keunggulan hiwalah dibandingkan mekanisme lainnya terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani utang piutang tanpa harus melibatkan bunga atau riba, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, konsep ini juga memberikan manfaat praktis, seperti efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan peningkatan likuiditas bagi nasabah maupun bank. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut implementasi akad hiwalah dalam restrukturisasi

pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, serta mengeksplorasi kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi perbankan syariah terkait hiwalah dan restrukturisasi pembiayaan. Prosedur analisis data melibatkan interpretasi literatur untuk mengidentifikasi relevansi akad hiwalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

KONSEP DASAR

Hiwalah didefinisikan sebagai pengalihan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hukum Islam, hiwalah diperbolehkan untuk menyelesaikan kewajiban finansial. Dalam konteks perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan mencakup rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dengan penerapan prinsip syariah, restrukturisasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bahasa, kata "al-hiwalah" huruf ha' dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah berasal dari kata "at-tahawwul" yang berarti 'al-intiqal' (pemindahan/pengalihan).¹ Orang Arab biasa mengatakan, "Hala 'anil 'ahdi" yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "al-hiwalah". Menurut bahasa adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.²

Sedangkan pengertian Hiwalah secara istilah, para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, yang dimaksud "al-hiwalah" adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula).³ Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, "al-hiwalah" adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁴ Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama, ini berarti pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) ke tanggungan muhal 'alaih. Secara sederhana, si A (muhal) memberi pinjaman kepada si B (muhil), sedangkan si B masih memiliki utang pada si C (muhal 'alaih). Jika si B tidak mampu membayar utangnya kepada si A, utang tersebut dialihkan kepada si C. Oleh karena itu, utang si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap selesai

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَمُنْظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-Nya.⁵

Adapun Rukun Hiwalah, Menurut mazhab hanafi rukun hiwalah yaitu hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali rukun hiwalah ada enam yaitu:

1. Pihak pertama muhil yaitu orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang.
2. Pihak kedua muhal atau muhtal yaitu orang yang berpiutang kepada muhil.
3. Pihak ketiga muhal 'alaih yaitu orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
4. Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua (muhal bih) yaitu hutang muhil kepada muhtal.
5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama yaitu utang muhal 'alaih kepada muhil.
6. Ada sighthoh (pernyataan hiwalah).⁸

Misalnya, A (muhil) berhutang dengan B (muhal) kemudian A berpiutang dengan C (muhal alaih). Jadi, A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, sedangkan B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian dengan persetujuan B, A menyuruh C membayar hutangnya kepada B. Setelah akad hiwalah, A terlepas dari hutangnya kepada B, tetapi C tidak lagi berhutang kepada A, jadi C harus membayar hutangnya kepada B.

Berikut adalah beberapa syarat-syarat hiwalah: Syarat Muhil (pemindah hutang), ada dua syarat : Kemampuan untuk membuat kontrak. Ini hanya dapat dicapai oleh orang yang berakal dan baligh. Orang gila dan anak-anak tidak dapat dihukum karena mereka tidak mampu atau belum dapat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab secara hukum. Kerelaan muhil. Ini karena hiwalah mencakup pelupusan hak milik, sehingga tidak sah jika dipaksakan. Dalam al-Idah, Ibn Kamal menyatakan bahwa ketika ada tuntutan, syarat kerelaan pemindah hutang diperlukan.⁹

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) adalah wajib dalam hiwalah, karena penyelesaian tanggungan berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat, atau tertunda, serta hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Hanabilah berpendapat bahwa muhal (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pindahan jika muhal 'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang. Tidak ada bukti bahwa ada kerelaan dalam dirinya. Mereka berdasarkan Hadist yang disebutkan di atas.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak wajib bagi muhal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima hiwalah karena kondisi muhal 'alaih berbeda-beda: ada yang mudah membayar dan ada yang menunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal 'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, maka dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun, jika muhal 'alaih

termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda pembayaran, maka semua ulama sepakat bahwa ia tidak wajib menerima hiwalah.

Pertama, muhil harus memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak, ini hanya dapat dicapai oleh orang yang berakal dan baligh. Karena mereka belum dapat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab secara hukum, orang gila dan anak kecil melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, kerelaan Muhil, ini disebabkan oleh fakta bahwa hawalah memiliki konsep kepemilikan, sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Selain itu, persyaratan ini harus dipenuhi oleh para fukoha, terutama untuk mencegah Muhil menjadi kecewa atau terganggu ketika diadakan akad hawalah.

Beban Muhil setelah Hiwalah, Tanggung jawab muhil gugur dengan sendirinya apabila hiwalah sah. Menurut ulama jumhur, muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Apabila dia bangkrut, membantah hiwalah, atau meninggal dunia. Menurut madzhab Maliki, jika muhal telah menipu muhal, maka muhal alaih adalah orang fakir yang tidak memiliki apa-apa untuk membayar. Jika muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan belum membayar hutang, maka muhal alaih tidak boleh kembali kepada muhal.¹⁰ Menurut Abu Hanifah, Syarih, dan Ustman, jika muhal 'alaih bangkrut atau meninggal dunia, orang yang menghutangkan (muhal) kembali kepada muhil untuk menagihnya.

Sebagian besar ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat untuk kerelaan muhal 'alaih. Pendapat ini didasarkan pada hadist yang berbunyi: "Jika salah seorang di antara kamu dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah". (Al-Bukhari dan Muslim). Selain itu, muhil memiliki hak dan dapat memanfaatkannya sendiri atau memberikannya kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih karena setiap orang memiliki sikap yang berbeda tentang cara menyelesaikan hutang piutangnya, sehingga tidak wajib untuk melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih. Muhal'alaih akan membayar hutangnya kepada siapa saja dari keduanya

Konsep Dasar Bank Syariah

Menurut pendapat Muhammad, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, bahwa Bank Syariah disebut pula dengan sebutan bank Islam, atau bank tanpa bunga. Yaitu, bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, akan tetapi produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw.¹⁹ Sebagaimana diketahui, Islam mengatur urusan 'ubudiyah hubungan antara manusia dengan Allah Swt dan urusan mu'amalah hubungan antara manusia dengan orang lain, termasuk hubungan ekonomi. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis, sumber hukum Islam yang paling penting, berfungsi sebagai referensi utama dalam praktik perbankan syari'ah.

Sementara itu, pakar perbankan syariah Indonesia, M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²⁰ Lebih jauh dijelaskan, bahwa Bank Syariah merupakan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis, atau prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Adapun maksudnya adalah, bahwa dalam hubungan bermuamalat, harus jauh dari praktik-praktik yang dihawa tirkan mengandung unsur maysir, gharar, atau riba. Maka dari itu, praktik-praktik tersebut akan digantikan dengan kegiatan-kegiatan investasi, berdasarkan bagi hasil dan atau pembiayaan perdagangan.²¹

Jika dipahami secara mendalam, pendapat di atas menunjukkan bahwa sebuah bank Islam harus benar-benar menghindari praktik bisnis yang tidak sesuai dengan hukum Islam, mulai dari awal hingga akhir. Contoh bisnis yang tidak mengikuti aturan Islam termasuk spekulasi, praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak, memberikan informasi yang tidak jelas dengan maksud untuk menutupi kekurangan atau kecacatan suatu barang, dan tindakan koruptif.

Sebenarnya, ide tentang bank syaria'ah adalah benar karena memberikan keamanan dan keuntungan kepada para pelakunya, baik pemilik, staf, maupun pelanggannya. Sebaliknya, jika ada tindakan yang melanggar syari'ah yang terjadi di lingkungan bank syari'ah, pelakunya secara langsung telah melanggar nilai syari'ah itu sendiri. Perbankan juga disebut sebagai perantara keuangan atau perantara keuangan. Ini menunjukkan bahwa bank memiliki fungsi yang lebih luas daripada hanya menyediakan pembiayaan. Muhammad menjelaskan bahwa bank selalu terlibat dengan hal ini dalam operasinya, sebagai berikut: (1). Memindahkan uang, (2). Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekekning Koran, (3). Mendiskonto surat wesel maupun surat berharga, (4). Membeli dan menjual cek surat wesel dan surat-surat berharga lainnya, (5). Memberi jaminan bank.²² Oleh karena itu, untuk melaksanakan peran tersebut dan menghindari operasi bank dengan sistem bunga, Islam membuat prinsip muamalah Islami. Prinsip-prinsip ini menawarkan solusi alternatif untuk konflik antara bunga bank dan riba.

¹⁹ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 2.

²⁰ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1997), hal. 1.

²¹ *Ibid*, hal. 2.

Ada beberapa penggunaan produk perbankan syariah yang disarankan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai berikut: Pendanaan, Tujuan dari produk perbankan syariah adalah untuk memobilisasi dan menggunakan tabungan untuk kemajuan ekonomi sehingga setiap orang memiliki pendapatan yang adil. Hal ini

dilakukan karena Islam melarang keras mengumpulkan kekayaan, dan sumber daya keuangan harus digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.

Upaya penggalangan dana dirancang untuk menarik klien. Kepercayaan adalah dasar pembiayaan. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri sangat memengaruhi keengganan masyarakat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga tersebut.²³ Jumlah uang yang dapat dikumpulkan di perbankan tidak terbatas. Agar mereka memiliki nilai pasar yang terhormat, perbankan Islam harus dapat mengidentifikasi dana sumbe yang berbeda dan memasukkannya ke dalam produk mereka. Untuk mengumpulkan uang dalam perbankan Islam, Anda dapat menggunakan rekening giro, rekening tabungan, dan deposito berjangka. Pengumpulan dana masyarakat menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah syariah.²⁴

Pembiayaan, Produk keuangan syariah biasanya dibagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuannya: pembiayaan atas dasar jual-beli untuk memiliki barang; prinsip sewa untuk membeli barang dan jasa; prinsip hasil berlaku untuk koperasi yang ingin membeli barang dan jasa; dan perjanjian tambahan untuk menyediakan setiap barang.²⁵

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa hiwalah merupakan instrumen yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Sebagai salah satu bentuk restrukturisasi pembiayaan, hiwalah tidak hanya membantu bank mengelola risiko kredit, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Hiwalah memiliki keunggulan utama, yaitu fleksibilitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan modern. Di era digital, hiwalah dapat lebih mudah diimplementasikan melalui platform teknologi finansial, yang memungkinkan pengelolaan utang secara efisien dan transparan.

²² Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer(Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 63.

²³ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta : UII Press 2004) hal. 149.

²⁴ Adiwarmen A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 107.

²⁵ Ibid, hal. 98-107., hal. 98-107

Selain itu, hiwalah juga mendukung prinsip-prinsip utama syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, implementasi hiwalah yang lebih luas dalam perbankan syariah dapat berkontribusi pada penguatan sistem keuangan syariah secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah. Kontruksi Akad Ijârah Pada Fatwa Dsn Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19, el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol.: 3. No. 2.
- Ahmad, Idris. Fiqh al-Syafi'iyah. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- A. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Abadi, Abdullah Abdurrahim. Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari'ah min AlMasharif Al-Islamiyyah Al- Mu'ashshirah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Ali Fikri. Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-
- Babiy Al-Halaby. Mesir, cet I, 1357 H.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Beirut, Dar Al- Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1997.
- Muhamad. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhamad. Manajemen Dana Bank Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press, 2004. Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh, Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986.
- Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Perbankan Syari'ah. Jakarta: Zikrul Hakim. tt.